

Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal

Policy Implementation Handling Children of Criminal Offenders

Endro Winarno

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI.
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu, Yogyakarta, Indonesia Telp. (0274) 377265 HP 08122954468
e-mail: endrowinarno20@yahoo.com

Tanggal diterima 23 Januari 2019 tanggal diperbaiki 25 Januari 2019 tanggal disetujui 30 April 2019

Abstract

The success of the implementation of the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System is an interesting and urgent matter to be studied empirically using Ethnographic methods for guaranteeing the fulfillment of the rights of child criminals, especially in the Province of Bali. This study revealed that the handling of child criminals in Bali Province had not yet received a proportional place. This is reflected in the lack of facilities, infrastructure, and budget support for handling children of criminal offenders, both at the police investigation stage, prosecution by prosecutors and at the examination stage in court proceedings by judges to convictions by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The existence, duties, and functions of Temporary Child Placement Institutions, Special Child Development Institutions, and Social Welfare Institutions, along with competent human resources were actually replaced by the community through the involvement of a number of Non-Governmental Organizations. This study recommends that the central government and regional governments immediately organize and equip institutions, infrastructure, human resources, and provide budget support through coordination with the Indonesian Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia National Police, Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Education and Culture, Ministry of Women's Empowerment and Protection of Indonesian Children, Republic of Indonesia Ministry of Health, and Republic of Indonesia Ministry of Religion.

Keywords: *policy implementation; handling child offenders.*

Abstrak

Keberhasilan implementasi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara empirik menggunakan metode Etnografi bagi keterjaminan pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal, khususnya di Provinsi Bali. Kajian ini mengungkap bahwa penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali belum mendapatkan tempat proporsional. Hal ini tercermin dari minimnya sarana, prasarana, dan dukungan anggaran bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal, baik pada tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim hingga pemidanaan oleh aparat Kementerian Hukum dan HAM RI. Keberadaan, tugas, dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, beserta SDM yang kompeten justru digantikan masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Kajian ini menyarankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menata dan melengkapi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta penyediaan dukungan anggaran melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Agama RI.

Kata Kunci: implementasi kebijakan; penanganan anak pelaku tindak kriminal

A. Pendahuluan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengemukakan bahwa sejak awal tahun 2011 hingga Oktober 2017 di Indonesia telah tercatat 9.266 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kasus ABH terbanyak terjadi selama tahun 2014 mencapai 2.208 kasus, disusul tahun 2013 sebanyak 1.428 kasus, dan di

tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus (Nita, 2017). Fakta ini menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kasus ABH di Indonesia dari tahun ke tahun.


Kasus ABH bukan hanya mencakup Anak sebagai Pelaku saja, namun juga Anak sebagai Korban, dan Anak sebagai Saksi Tindak Kriminal.

Sejak awal tahun 2011 hingga bulan Juli tahun 2016, jumlah Anak sebagai Korban menempati ranking tertinggi, diikuti Anak sebagai Pelaku, dan Anak sebagai Saksi dengan perbandingan dari tahun ke tahun sebagai berikut.

dilakukan, karena akan berkembang menjadi stigma disepanjang hidup anak.

Menurut Mamik, sejumlah faktor dapat melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak kriminal, seperti orang dewasa dan media. Ada kalanya anak melakukan tindak kriminal sebagai

Grafik 1. Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum Di Indonesia Tahun 2011-2016



Sumber: KPAI, 2016 (dalam *hukumonline*, 2016)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menerbitkan publikasi *Profil Anak Indonesia* yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 jumlah tindak kriminal yang dilakukan anak sebanyak 1.121 pengaduan, sedang pada tahun 2014 jumlah tersebut meningkat 730 pengaduan menjadi 1.851 pengaduan. Dari seluruh kasus tersebut, 91 persen diantaranya adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh anak berusia 13-18 tahun, sedang 9 persen lainnya dilakukan anak berusia 6-12 tahun (Jenda dkk, 2017).

Hampir 52 persen kasus tindak kriminal anak adalah pencurian diikuti tindak kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, dan penganiayaan (Nita, 2017); bahkan belakangan mulai banyak dijumpai anak harus berurusan dengan penegak hukum, karena melakukan tindak kriminal luar biasa (*extraordinary crime*), yakni tindak terorisme dan penyalahgunaan napza.

Kriminolog dari Universitas Indonesia, Mamik Sri Supatmi menekankan pentingnya pemahaman bahwa secara fisik, mental, dan intelektual; anak berbeda dengan orang dewasa. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum tidak semestinya mendapatkan perlakuan sama dengan orang dewasa; termasuk penyebutan dengan istilah Penjahat Anak semestinya tidak

salah satu cara untuk bertahan hidup dari tekanan kemiskinan yang tidak didasari oleh pemahaman tentang hakekat pelanggaran hukum, atau hanya dianggap sebagai tindakan yang menyenangkan atau sekadar main-main.

Komisioner Komnas Perlindungan Anak, Elizabeth Santosa mengemukakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak kriminal, antara lain pendidikan, kondisi orangtua, kesehatan, kemiskinan, dan pola pengasuhan. Banyak anak menjadi pelaku tindak kriminal dikarenakan tidak pernah menerima penanaman nilai-nilai kebaikan dan tidak pernah terlibat interaksi spiritual di dalam keluarga (Jenda dkk, 2017).

Menurut data KPAI, hingga akhir bulan Maret tahun 2011; 45,3 persen Anak Pelaku Tindak Kriminal telah menjalani sidang dan divonis sebagai Anak Didik Pemasarakatan yang harus mukim di lembaga pemasarakatan, sedang 54,7 persen lainnya tengah menjalani proses penyidikan dan untuk sementara waktu masih dititipkan sebagai tahanan di pos polisi, baik polres maupun polsek di berbagai wilayah (VIVA News, 2011).

Menurut Validnews berdasarkan Sistem *Database* Pemasarakatan <http://smlap.ditjenpas.go.id> terungkap bahwa hingga akhir tahun 2015

tercatat jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 orang. Pada akhir tahun 2016 telah mencapai jumlah 2.123 orang. Jumlah ini makin meningkat hingga akhir Juni 2017 telah mencapai jumlah 3.983 orang (Jenda dkk, 2017). Kenyataan ini menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2017 penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal masih berorientasikan pemidanaan.

Pemidanaan anak secara tegas ditolak khalayak pemerhati anak yang menganggapnya membawa implikasi kontra produktif terhadap upaya pemenuhan hak anak. Menempatkan anak di dalam penjara menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan kebenarannya manakala diketahui bahwa anak itu telah kehilangan sebagian atau bahkan seluruh haknya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Ikhwal ini sangat menarik untuk dikaji mengingat berbagai kebijakan pemenuhan hak anak, tidak terkecuali bagi anak yang secara kebetulan sedang berhadapan dengan hukum menjadi kewajiban negara beserta agennya (Ljungman, 2004).

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk terbitnya Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kebijakan ini semakin komprehensif dengan terbitnya Keppres RI 36/1990 yang mewajibkan harmonisasi terkait perumusan kebijakan pemenuhan hak-hak anak, seperti yang termaktub dalam *Convention on The Right of The Child*, meliputi hak untuk hidup; untuk tumbuh dan berkembang; untuk mendapatkan perlindungan; serta berpartisipasi.

Keputusan itu diikuti terbitnya UURI No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, UURI No 20/1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 139 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (usia minimum untuk diperkenankan bekerja), serta UURI No 39/1999 tentang HAM, dan UURI Nomor 1/2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Kebijakan ini semakin lengkap dengan terbitnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan

melindungi anak beserta haknya secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta yang terakhir UURI Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak anak, terutama anak yang secara kebetulan harus berhadapan dengan hukum hingga kini masih berlangsung.

Kelahiran UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilatarbelakangi kegaduhan publik yang menganggap sistem dan proses peradilan anak di Indonesia hingga saat itu (UURI No3/1997 tentang Pengadilan Anak) tidak ramah terhadap prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Secara konseptual, hal ini mencerminkan tuntutan publik akan pergeseran paradigma penanganan anak pelaku tindak kriminal dari *individual treatment justice* ke *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Bazemore (dalam Hadisuprpto, 2006) menguraikan bahwa *individual treatment justice* mengatur penanganan anak pelaku tindak kriminal didasarkan pada asumsi *medik-terapeutik* tentang penyebab timbulnya tindak kriminal di kalangan anak. Kriminalitas anak dipandang sebagai *simptomatik* dan gangguan. Intervensi merupakan sarana untuk mencoba meralat penyimpangan sosial melalui pemberian sanksi terhadap masalah personal dan kebutuhan pembinaan pada anak pelaku tindak kriminal.

Retributive justice merupakan model penanganan berupa pemberian pidana atau sanksi. Pidana mungkin dapat memuaskan keinginan publik akan pembalasan, namun dapat juga bersifat "*counterdeterrent*" atau menimbulkan masalah akan pembenaran dorongan kriminalitas anak yang lebih jauh melalui penggerogotan pengendalian diri, stigmatisasi, memperlemah ikatan konvensional masyarakat melalui prospek pemberian pekerjaan dan hubungan keluarga, serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group*.

Restorative justice memandang perilaku kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan model restoratif terhadap kriminalitas anak terarah pada perbaikan, penggantian kerugian korban dan penyembuhan luka masyarakat. Kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal dengan Model Restoratif tidak bersifat punitif. Tujuan utamanya adalah

perbaikan kerugian yang diderita pihak korban, pengakuan pelaku atas kerugian sebagai akibat perbuatannya, dan konsiliasi, serta rekonsiliasi di antara korban, pelaku, dan warga masyarakat.

Model ini juga menekankan restorasi kesejahteraan masyarakat melalui cara/upaya menghadapi pelaku tindak kriminal pada bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pihak korban juga diberi kesempatan untuk berperan dalam proses penanganan. Braithwaite (dalam Consedine seperti dikutip Hadisuprpto, 2006) menilai bahwa model ini melahirkan rasa malu dan pertanggungjawaban personal beserta keluarga atas perbuatan mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Harapan yang disertakan pada terbitnya UURI No11/2012 adalah terjaminnya pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal. Namun secara substansial materi kebijakan ini masih berorientasi pada pemidanaan yang antara lain tercermin dari namanya, yakni Sistem Peradilan "Pidana" Anak serta sejumlah klausula yang digariskan, seperti penyidikan (pasal 26 - pasal 29), penangkapan dan penahanan (pasal 30 - pasal 40); penuntutan (pasal 41 dan pasal 42); pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 43 - pasal 62), dan pemidanaan (pasal 69 - pasal 81). Rangkaian proses hukum yang harus dilalui menurut ketentuan dalam kebijakan ini masih merefleksikan pemidanaan sebagai alternatif penanganan terbaik bagi anak-anak yang karena kenakalannya harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Perlakuan terhadap anak pelaku tindak kriminal, seperti yang diatur dalam UURI No11/2012 berupa penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh polisi; penuntutan oleh jaksa; pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim; hingga pemidanaan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI menempatkan anak pada situasi rawan terhadap perampasan hak-hak mereka, karena berurusan dengan institusi yang memiliki kewenangan monopoli eksklusif untuk membuat dan menerapkan instrumen represi secara legal dan terlegitimasi, yakni pemerintah.

Namun kewajiban untuk menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dan penerapan Diversi sebagai pilihan utama (pasal 5 dan pasal 7) serta perlakuan selama masa pemidanaan yang diserahkan kepada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan atau Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan dukungan *stakeholders* terkait (pasal 84 hingga pasal 87) diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal.

Asumsi yang mengiringi keberadaan UURI No 11/2012 menyiratkan bahwa ketercapaian tujuan implementasinya ditentukan oleh kesiapan *stakeholders*. Ikhwal ini tercermin dari masa sosialisasi undang-undang selama 2 tahun sejak disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 hingga pemberlakuannya secara efektif mulai tanggal 1 Agustus 2014. Setelah berlaku selama 4 tahun, kondisi kesiapan *stakeholders* dalam upaya implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal berdasarkan UURI Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara empirik terarah bagi keterjaminan pemenuhan hak anak pelaku tindak kriminal.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Melalui kajian ini ditelaah implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal yang didasarkan pada UURI Nomor 11/2012. Etnografi Baru Generasi Kedua hasil sintesis pemikiran Spardley (1997) merupakan metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Etnografi adalah metode penelitian untuk memahami "proses belajar" orang-orang dalam menginterpretasikan dunia di sekeliling mereka sebagai dasar untuk menyusun "strategi perilaku" dalam menghadapinya. Bagaimana lembaga publik memahami esensi UURI No 11/2012 dan menyusun strategi perilaku yang memungkinkan terlaksananya penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing merupakan fakta yang akan digali melalui penelitian ini.

Data yang dikumpulkan adalah informasi komprehensif berupa keberadaan peraturan pelaksanaan, kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga. Semua itu didasarkan pada amanat UU RI Nomor 11 Tahun 2012, terutama menyangkut penerapan kewenangan diversi dan penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan utama pada setiap tingkat peradilan ke arah terpenuhinya hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang,

untuk mendapatkan perlindungan, dan untuk berpartisipasi bagi anak pelaku tindak kriminal.

Lokasi kajian ini di Provinsi Bali. Sumber data penelitian ini adalah badan atau lembaga publik dan individu yang bertugas melaksanakan sistem peradilan pidana anak sesuai amanat kebijakan tersebut, antara lain: kepolisian, kejaksaan, kehakiman, petugas kemasyarakatan, Lembaga Penempatan Anak Sementara, (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Lembaga Masyarakat Pemuda, kementerian atau dinas penyelenggara urusan pemerintah bidang hukum, pendidikan, sosial, kesehatan, dan agama, serta anak pelaku tindak kriminal.

Data dikumpulkan melalui 1) wawancara untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang semua aspek yang berkaitan dengan karakter data penelitian menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar (*keynote*) dari pertanyaan yang diajukan agar wawancara dapat dikembangkan. 2) Observasi dengan penekanan pada logika penemuan (*logic of discovery*) terhadap apa saja yang dikatakan seseorang, bagaimana orang tersebut berperilaku, dan berbagai artefak yang digunakannya. 3) Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* untuk mengumpulkan informasi, pendalaman, dan konfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara, dan 4) Studi Dokumentasi untuk menelaah informasi serta data sekunder yang relevan.

Pengumpulan dan analisis data merupakan proses yang saling terkait dan harus dilakukan secara bersamaan. Setiap langkah pengumpulan data akan disertai upaya penarikan kesimpulan sementara. Analisis data merupakan penyelidikan terhadap informasi yang dikonseptualisasikan informan. Data diinventarisasi dan dikelompokkan untuk menemukan berbagai indikasi khusus berkenaan dengan kausa dan predisposisi. Data yang telah dikelompokkan dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk diinterpretasikan berdasarkan perspektif informan.

Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat *Analisis Domain* untuk mencari domain awal serta melakukan identifikasi menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan

informan terhadap esensi dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012.

Tahap kedua adalah membuat *Analisis Taksonomik* (pemfokusan) terhadap kaitan struktural antara pengetahuan, pemahaman, dan pemaknaan informan terhadap esensi dari UURI Nomor 11 Tahun 2012 dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, terutama menyangkut pelaksanaan kewajiban penerapan kewenangan diversifikasi dan penggunaan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan utama.

Tahap ketiga adalah membuat *Analisis Komponen* untuk menentukan berbagai atribut atau komponen makna terkait kecenderungan penyikapan informan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang tersebut.

Analisis data dan informasi menggunakan pendekatan kualitatif secara induktif, yakni penarikan kesimpulan umum yang didasarkan atas sejumlah kesimpulan khusus. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan dialogis antara data empirik dengan hasil kajian pustaka. Validitas, reliabilitas, dan kredibilitas kajian ini dipenuhi melalui penerapan metode *triangulasi* (*check, recheck, dan crosscheck*).

C. Implementasi UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keberadaan peraturan pelaksanaan kebijakan

Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki peraturan pelaksanaan yang khusus disusun untuk menindaklanjuti UURI Nomor 11/2012. Peraturan penyelenggaraan penanganan anak yang tersedia adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun tidak secara spesifik mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Provinsi Bali.

Peraturan ini antara lain menggariskan 1) kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Provinsi Bali untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak; 2) pembentukan Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Bali; 3) pembentukan Forum Anak Daerah (FAD) yang diatur dengan Keputusan Gubernur Bali. Kebijakan lokal ini digunakan sebagai acuan penanganan anak pelaku tindak kriminal di wilayah Provinsi Bali.

Keberadaan Kelembagaan Kebijakan Tahap Penyidikan

URI No 11/2012 menggariskan bahwa penyidikan terhadap perkara anak merupakan kewenangan pihak kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selama menjalani penyidikan, bahkan hingga tahap pemidanaan, anak yang berhadapan dengan hukum selayaknya senantiasa didampingi oleh Petugas Kemasyarakatan, yang terdiri atas Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Selama menjalani proses penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan, anak pelaku tindak kriminal wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum tersedia, anak pelaku tindak kriminal dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Di Provinsi Bali penyidikan terhadap perkara anak dilakukan Unit PPA pada tingkat polres atas koordinasi Unit PPA di tingkat polda. Unit PPA polres atau polresta di Provinsi Bali tidak melakukan penangkapan atau penahanan terhadap anak pelaku tindak kriminal. Penyidikan perkara anak dilakukan secara maraton dalam waktu sesingkat-singkatnya agar anak pelaku tindak kriminal tidak perlu ditahan. Apabila pelaksanaan penyidikan perlu waktu lebih dari satu hari, anak pelaku tindak kriminal diminta tetap tinggal di kantor polisi, namun tidak ditempatkan di ruang tahanan.

Selama menjalani penyidikan, anak pelaku tindak kriminal senantiasa didampingi Petugas Kemasyarakatan, terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dan aparat Balai Pemasyarakatan (Bapas) dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kanwil Kumham); serta Pekerja Sosial Profesional dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari unsur sosial (Dinas Sosial), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Unit PPA polres atau polresta di Provinsi Bali senantiasa meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, serta Petugas Kemasyarakatan dari Bapas.

Sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang mempunyai tugas serta fungsi pembimbingan dan pengentasan anak di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Bapas berkewajiban memberikan pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak kriminal berupa pendampingan, pembimbingan, dan penelitian.

Bapas berkewajiban melakukan penelitian kemasyarakatan terkait dengan latar belakang kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian ini harus segera diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Hasil penelitian kemasyarakatan ini wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan setiap perlakuan terhadap anak pelaku tindak kriminal, tidak terkecuali ketika perkara anak tersebut gagal mendapatkan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dan harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, penyidik senantiasa mengupayakan diversi pada setiap perkara anak yang memenuhi kriteria bukan tindak pidana pengulangan dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun. Proses diversi dilaksanakan paling lama selama 30 hari. Polda Bali memerintahkan jajarannya, khususnya Unit PPA di seluruh polres untuk memfasilitasi pelaksanaan diversi terhadap perkara anak di wilayah masing-masing dengan mengundang pihak-pihak yang berperkara disertai Bapas, pekerja sosial, dan kepala lingkungan masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut anak pelaku tindak kriminal diberi kesempatan seluasnya untuk menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas semua perbuatannya kepada korban. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban, penyidik menyampaikan berita acara diversi dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila pelaksanaan diversi gagal mencapai kesepakatan, maka pihak penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Lembaga yang terlibat dalam tahap penyidikan terhadap perkara anak di Provinsi Bali adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali. Lembaga ini beralamatkan di jalan Kunti Nomor 3 Denpasar. Dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1375/03-0/HUK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali Periode tahun 2014-2018 digariskan tugas pengurus LPA Provinsi Bali, antara lain a) memberikan pelayanan perlindungan anak untuk melaksanakan berbagai kegiatan pencegahan terhadap segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran anak dan lain-lainnya melalui penyuluhan, konseling, serta bimbingan sosial; b) memberikan pendampingan/advokasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); c) melakukan koordinasi kegiatan dengan lembaga/instansi/OPD terkait lain; d) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. Segala pembiayaan dalam pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada APBD Provinsi Bali, APBN, dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Kegiatan pendampingan terhadap anak pelaku tindak kriminal pada tahap penyidikan di Provinsi Bali juga dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali. Kontribusi P2TP2A terhadap anak pelaku tindak kriminal pada tahap penyidikan, antara lain penerimaan pengaduan; wawancara dan *screening*; *assessment* kebutuhan, baik bagi pelaku, korban, maupun saksi; *inform consent*; rujukan; dan pemenuhan kebutuhan administrasi.

P2TP2A Provinsi Bali yang terletak di Jalan Melati No 23 Denpasar Bali adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan, meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan, advokasi, rujukan pelayanan, dan Rumah Aman secara gratis. Pembentukan P2TP2A difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang harus ada di setiap daerah di seluruh pelosok tanah air untuk mengatasi permasalahan kaum

perempuan dan anak melalui pemberdayaan, dan perlindungan dari tindak-tindak kekerasan. Visi P2TP2A adalah mengedepankan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan sesuai dengan prinsip *Sewaka Dharma*. Sedang misi P2TP2A antara lain membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan serta *trafficking* terhadap perempuan dan anak-anak; memberikan pelayanan, meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan; serta menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Tujuan umum P2TP2A adalah melakukan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak-anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan tujuan khusus P2TP2A antara lain 1) memastikan terpenuhinya hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender atas layanan berupa pemulihan dan penguatan, dalam pendekatan yang holistik dan multidisiplin, mudah dijangkau, baik secara fisik, geografis, maupun sosial-budaya, serta melibatkan peran serta warga masyarakat; 2) kerjasama dan koordinasi antara lembaga di kalangan masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan layanan terpadu, khususnya dalam penanganan korban kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*; dan 3) sebagai panduan tim dalam pelayanan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender serta korban *trafficking*. Selain melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi; P2TP2A juga melakukan advokasi, konseling, pemenuhan kebutuhan dasar, dan dukungan kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya, serta sosialisasi permasalahan anak di sejumlah sekolah.

Tahap Penuntutan

UURI No 11/2012 menggariskan bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Seperti halnya pada

tahap penyidikan; Penuntut Umum juga wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam tahapan penuntutan, proses diversifikasi juga dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari.

Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila diversifikasi gagal mencapai kesepakatan antara pihak pelaku dengan pihak korban, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara kepada pihak pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian masyarakat dari Babas.

Di Provinsi Bali, penanganan anak pelaku tindak kriminal, apabila gagal dalam mencapai kesepakatan diversifikasi pada tahap penyidikan, maka Petugas Penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Seperti pada tahap penyidikan, anak pelaku tindak kriminal yang menjalani tahap penuntutan di Provinsi Bali juga senantiasa didampingi oleh Petugas Masyarakat yang terdiri atas Pembimbing Masyarakat dan aparat Balai Masyarakat (Babas) dari unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kanwil Kumham); serta Pekerja Sosial Profesional dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dari unsur sosial (Dinas Sosial), Lembaga Perlindungan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sejumlah penyelenggara penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali, terutama para pendamping anak pelaku tindak kriminal menilai pelaksanaan penuntutan terhadap perkara anak di setiap kejaksaan negeri terkesan lamban, karena harus melalui proses verifikasi di tingkat kejaksaan tinggi. Hal ini dianggap tidak seirama dengan semangat dari nilai-nilai yang termaktub dalam UURI No11/2012 yang menggariskan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dilaksanakan sesingkat-singkatnya.

Di Provinsi Bali jarang terjadi diversifikasi pada tahap penuntutan, karena setiap perkara anak yang sampai pada tahap ini biasanya tidak memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui proses diversifikasi. Perkara anak yang sampai

pada tahap ini biasanya adalah perkara yang dikenai ancaman pidana penjara lebih dari tujuh tahun atau tindak kriminal pengulangan, atau perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan penyelesaian melalui diversifikasi pada tahap penyidikan. Perkara anak yang sampai pada tahap penuntutan biasanya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan setelah melalui penuntutan di setiap kejaksaan negeri dan verifikasi di kantor kejaksaan tinggi Provinsi Bali.

Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Penanganan anak pelaku tindak kriminal pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di Provinsi Bali jarang menggunakan pendekatan diversifikasi, karena setiap perkara anak yang sampai pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan biasanya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui diversifikasi. Pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak di Provinsi Bali dilakukan hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Ketua Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Bali.

Setiap pengadilan negeri di Provinsi Bali telah memiliki satu orang hakim yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara anak di wilayah kerjanya masing-masing. Setiap hakim tersebut diwajibkan mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi penanganan perkara anak yang diselenggarakan instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Seperti pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan, anak pelaku tindak kriminal yang menjalani tahap pemeriksaan di sidang pengadilan di Provinsi Bali juga senantiasa didampingi oleh Petugas Masyarakat. Sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan hakim tunggal, tanpa mengenakan toga, dan secara tertutup seperti orang ngobrol. Kendala yang sering dihadapi, yakni manakala sidang anak harus serba cepat, namun pihak-pihak yang berperkara, seperti saksi dan lain-lainnya tidak selalu dapat menghadiri sidang.

Tahap Pemidanaan

UURI No11/2012 menggariskan dua jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak kriminal, yakni Pidana Pokok dan

Pidana Tambahan. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas a) Pidana Peringatan; b) Pidana Bersyarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan); c) Pelatihan Kerja; d) Pembinaan dalam Lembaga; dan e) Penjara. Sedang Pidana Tambahan bagi anak terdiri atas a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau b) Pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pada prinsipnya, pemidanaan terhadap anak, seperti yang digariskan dalam UURI No 11/2012 dapat dibedakan menjadi dua, yakni a) pemidanaan dalam lembaga dan b) pemidanaan di luar lembaga. Selama menjalani penyidikan hingga pemidanaan, anak pelaku tindak kriminal wajib ditempatkan di ruang pelayanan khusus bagi anak. Apabila ruang pelayanan khusus bagi anak belum tersedia, maka anak pelaku tindak kriminal dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Pemerintah Provinsi Bali belum memiliki ruang pelayanan khusus bagi anak seperti yang diamanatkan dalam UURI No 11/2012. Penelaahan lebih lanjut mengungkap bahwa keberadaan dan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Bali justru diselenggarakan oleh warga masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), dan Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia.

Yayasan Mercy Indonesia (*Mercy Home Denpasar*) didirikan pada tahun 2005 karena semakin banyaknya anak terlantar akibat konflik sosial di Timor-Timur. Anak-anak terlantar tersebut diselamatkan dari keputusan di kemah-kemah pengungsi yang berlokasi di perbatasan Atambua dengan Timor-Timur. Mereka diterbangkan ke Denpasar menuju *Mercy Home* berkumpul dengan anak terlantar lain yang berasal dari Ambon, Alor, Kupang, Nias, Medan, dan Singaraja.

Sejak bulan Oktober 2014 *Mercy Home* berkembang menjadi *House of Mercy* yang juga menampung anak-anak yang terbebas dari *trafficking* dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik korban, pelaku, maupun saksi.

Menurut pendapat salah seorang pengurusnya, *House of Mercy* Denpasar adalah tempat untuk membebaskan takdir dan memulihkan martabat anak korban kekerasan.

Tempat ini juga digunakan sebagai pusat konseling, pusat pelatihan kemampuan diri dan kepemimpinan, serta tempat pemberkatan bagi setiap tamu, misionaris, *partner*, sponsor, perintis gereja, dan setiap pendeta yang datang berkunjung.

Visi Yayasan Mercy Indonesia adalah Membangun Kehidupan Lebih Baik, sedangkan misinya adalah Sosial Kemanusiaan. Penanganan anak pelaku tindak kriminal, antara lain berupa konseling, rehabilitasi sosial, dan peningkatan keterampilan. Penanganan anak korban tindak kriminal, antara lain konseling serta penyuluhan dan bimbingan untuk menemukan jati diri. Sedang kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya, adalah konseling, rehabilitasi sosial, dan monitoring bagi wanita korban *trafficking*, serta panti asuhan. Yayasan Mercy Indonesia Denpasar juga telah melaksanakan program pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan terhadap keluarga, dukungan terhadap masyarakat, dan peningkatan keterampilan anak, seperti memasak, salon, jahit, komputer, *broadcast*, dan pemasaran, serta advokasi sosial dan hukum.

Selain Yayasan Mercy Indonesia, LSM lain di Provinsi Bali yang menjalankan fungsi LPAS dan LPKS adalah Yayasan Maha Bhoga Marga. Visi Yayasan Maha Bhoga Marga adalah Bumi Bali Sehat, Sejahtera, dan Bermanfaat. Sedang misi yayasan ini adalah Mendampingi, Melayani, Menyadarkan, dan Memberdayakan masyarakat miskin, terpinggirkan, dan rentan. Sesuai dengan visi dan misi tersebut, Yayasan Maha Bhoga Marga berkomitmen membangun masyarakat Bali, terkait peningkatan kesejahteraan dan martabat keluarga miskin; kesadaran akan meningkatnya kasus HIV dan AIDS, khususnya di kalangan perempuan dan anak-anak; serta mengupayakan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Sejak tanggal 26 Nopember 2012 saat acara pengukuhan Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (CSR) se Provinsi Bali, Yayasan Maha Bhoga Marga, sebagai salah satu anggota forum tersebut mulai menangani anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak

pelaku tindak kriminal, kendati mengalami kegagalan. Namun kegagalan ini tidak mengurangi semangat mereka untuk senantiasa berpartisipasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Bali.

Yayasan ini ikut menangani anak pelaku tindak kriminal berupa pendampingan dalam proses diversi pada tingkat penyidikan. Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM) juga memberikan pendampingan dan penempatan pada Rumah Aman bagi anak saksi tindak kriminal. Anak korban juga menerima pendampingan, *assessment*, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, penjangkauan, serta sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak anak dan kesehatan reproduksi. Yayasan Maha Bhoga Marga juga telah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, berbagai bentuk dukungan, baik untuk keluarga maupun warga masyarakat, peningkatan keterampilan dan advokasi bagi anak pelaku tindak kriminal.

Partisipasi masyarakat Provinsi Bali dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak pelaku tindak kriminal juga terlihat pada kiprah Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia. Meski semula hanya melaksanakan upaya rehabilitasi korban narkoba, namun hingga saat ini berkembang meliputi berbagai kegiatan sosial, yakni konsultasi kesejahteraan keluarga; tempat penitipan anak dan remaja; rehabilitasi penyandang penyakit kronis; rehabilitasi tuna susila; rehabilitasi korban *trafficking*; rehabilitasi bekas narapidana, terutama kalangan anak dan remaja; serta edukasi anak dan remaja.

Kegiatan yang dilakukan Yayasan Gerasa pada salah satu instalasi yang menjalankan fungsi LPKS, antara lain *Eat, Pray, dan Love* pada setiap Minggu malam; pendidikan formal dan *mentorcell group* setiap Senin hingga larut malam; *hospitality* dan edukasi *non formal* setiap Selasa hingga larut malam; peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, keterampilan prakarya, dan *cell group* setiap Rabu hingga larut malam; pendidikan formal dan menulis indah setiap Kamis hingga larut malam; belajar di alam terbuka (berkebun dan mengenal alam sekitar) serta membaca buku setiap hari Jum'at hingga jam 19 Wita. Khusus untuk setiap hari Sabtu dan Minggu diberlakukan *freeday* dan kembali beraktifitas pada Minggu malam dengan kegiatan refleksi mingguan.

Pendidikan formal yang diselenggarakan Yayasan Gerasa berupa Kejar Paket melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat. Pendidikan non formal, meliputi pengembangan kapasitas, *hospitality* (keramahtamahan, estetika, sopan-santun, dan cara berbicara), keagamaan, peningkatan keterampilan, seperti administrasi, mekanika, bercocoktanam, dan belajar mencintai alam. Untuk pengembangan pola hidup sehat, Yayasan Gerasa melibatkan sejumlah dokter dan tenaga medis dari Universitas Udayana Bali. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut diikuti dengan *aftercare*, terutama bagi korban Narkoba, penderita HIV AIDS, korban *Sex Trafficking*, dan anak yang berhadapan dengan hukum selama dua tahun.

Keberadaan Sarana, Prasarana, dan Dukungan Anggaran Kebijakan

Sarana, prasarana, dan dukungan anggaran penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali terpulang kepada kemampuan dari masing-masing instansi dan lembaga terkait. Pihak kepolisian sebagai *leading sector* pada tahap penyidikan mengakui belum memiliki fasilitas khusus untuk anak berupa kendaraan beserta ruang pelayanan khusus bagi pelaksanaan penyidikan dan diversi yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak anak. Permasalahan menyangkut sarana prasarana juga terjadi pada tahap penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pemidanaan, kendati di Pengadilan Negeri Denpasar telah memiliki Ruang Sidang Anak yang dilengkapi dengan Ruang Tunggu, dan Ruang Tahanan Anak.

Sejumlah *stakeholders* mengemukakan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak kriminal belum mendapat tempat proporsional di Provinsi Bali. Kenyataan ini tercermin dari minimnya sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga tahap pemidanaan. Namun kondisi yang berbeda justru terjadi di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Bali; paling tidak pada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali, Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga, serta Yayasan Generasi Bisa Indonesia.

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali telah memiliki 5 ruangan untuk keperluan kantor yang dilengkapi dengan ruang pelayanan, sarana umum, dan sarana penunjang. Lembaga ini memiliki sejumlah perwakilan pada masing-masing kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana relatif memadai. Dukungan anggaran yang dimiliki lembaga ini, antara lain dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI), pemerintah daerah (Dinas Sosial Provinsi Bali, dan dinas sosial kabupaten/kota se Provinsi Bali), dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri, terutama dari *Community Tobacco Free for Kids*, serta sponsor dan *partnership* dari masyarakat. Lembaga ini masih bercita-cita membuat Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Rumah Aman bagi anak.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali antara lain dua ruangan yang digunakan untuk perkantoran dan satu ruangan pelayanan. Lembaga ini juga mempunyai sejumlah perwakilan pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh Provinsi Bali yang telah dilengkapi fasilitas sarana prasarana yang relatif memadai. Dukungan anggaran untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lembaga ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Yayasan Mercy Indonesia beralamatkan di jalan Intan LC 2 Gang 4 Nomor 1 Denpasar memiliki gedung megah dan luas yang dilengkapi dengan delapan ruang perkantoran, tiga ruang pelayanan, satu ruang sarana umum, dan asrama, serta sejumlah kendaraan operasional, yakni tiga unit mobil dan satu unit sepeda motor. Yayasan ini sedang membuat bangunan serbaguna untuk pelayanan anak-anak prasekolah yang terdiri dari dua kelas masing-masing mampu menampung 25 hingga 30 anak. Bangunan ini merupakan bagian dari 21 unit pelayanan anak prasekolah yang telah tersedia.

Dukungan anggaran untuk operasional kegiatan yayasan ini bersumber pada anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan donatur perorangan/individu, baik dari dalam maupun luar negeri sebesar Rp 220.000,- atau AUD\$20 per-bulan untuk setiap anak. Dana

donatur perorangan digunakan untuk menyediakan seragam sekolah, tas, sepatu, alat tulis (2 kali setahun) dan rekreasi (sekali setahun) serta untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dalam seminggu. Yayasan Mercy memiliki perwakilan pusat pengembangan anak di Kaliwesi Jawa Tengah, Teluk Dalam Medan Sumatera Utara, Singaraja Bali, Sorong Papua, Atambua Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Salatiga Jawa Tengah, Rote dan Soe di Kepulauan Timor Nusa Tenggara Timur, serta Waikabubak Sumba Barat Nusa Tenggara Timur.

Menurut salah satu konselornya, Yayasan Mercy Indonesia memiliki obsesi memecahkan permasalahan terkait dengan partisipasi anak-anak Indonesia dalam pendidikan. Yayasan Mercy Indonesia merasa sanggup untuk menyediakan pendidikan yang cukup bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Yayasan Mercy Indonesia senantiasa berusaha agar anak Indonesia harus terpenuhi haknya mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk membangun desa mereka dan menjadi pemimpin yang diutus serta diberkati Tuhan untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi komunitas mereka. Yayasan Mercy Indonesia selalu berupaya bukan hanya mendidik anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin kesehatan jiwa agar mereka dapat hidup dalam kehidupan yang dijanjikan, direncanakan, dan dijalankan Tuhan.

Yayasan Maha Bhoga Marga berawal dari sebuah barak yang didirikan Sinode Gereja Kristen Protestan Bali (GKPB) atas dukungan seluruh jemaat dan *Church World Service (CWS)* di Desa Kapal Kabupaten Badung Bali untuk menampung banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka akibat meletusnya Gunung Agung pada bulan Pebruari 1963. Di barak penampungan tersebut warga masyarakat diberi pelatihan pertanian modern dan disiapkan untuk mengikuti transmigrasi ke Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di Indonesia. Sejak saat itu berbagai program pertanian untuk peningkatan perekonomian jemaat dan warga masyarakat diselenggarakan di Desa Kapal, sehingga lokasi tersebut dikenal sebagai lahan proyek pertanian gereja.

Pada tahun 1982 secara resmi GKPB mendaftarkan kegiatan di Desa Kapal sebagai Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), yang berarti

”jalan untuk memperoleh berkat yang melimpah” ke notaris Hostiadi, SH dengan akte nomor 140 dan berkembang secara pesat menjadi sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan meningkatkan taraf sosial-ekonomi masyarakat perdesaan di Provinsi Bali tanpa memandang latar belakang fisik, etnis, dan agama.

Dalam melaksanakan tugas pelayannya dengan berbagai program pemberdayaan bagi masyarakat, Yayasan MBM mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja, penyadaran akan pentingnya arti kesehatan, dan kesetaraan gender melalui pendekatan kelompok dan perorangan serta memberikan pelayanan teknis dan pinjaman modal sarana berusaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga binaan.

Kantor pusat Yayasan Maha Bhoga Marga di Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dengan dua buah unit pelayanan, yakni di Gianyar (untuk wilayah Bali Timur) dan Melaya Negara (untuk wilayah Bali Barat). Dengan kedua perangkat pelayanan ini MBM berupaya melayani seluruh wilayah di Pulau Bali. Manajemen sehari-hari diserahkan kepada Direktur Pelaksana, dibantu sejumlah tenaga yang masih relatif muda dari beberapa disiplin ilmu berbeda.

Selain tenaga penuh waktu, MBM juga dibantu kalangan pengusaha, teknolog, ekonom, tenaga medis dan tenaga paramedis yang bersedia membaktikan diri untuk melayani atau sebagai konsultan atau *volunteer* dalam pelaksanaan program MBM. Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, Yayasan MBM aktif mendorong kemandirian dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh dua bidang pelayanan, yakni Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Pelayanan Kesehatan dan Advokasi.

Nilai-nilai berupa prinsip yang menjadi panduan bagi setiap aktivis Yayasan MBM dalam pendampingan antara lain Kasih, Transparansi, Independensi, Kemitraan, Demokratis, serta Profesionalisme. Kegiatan advokasi dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan, pengembangan usaha bagi kaum perempuan dan keluarga miskin. MBM juga menyiapkan Rumah Aman bagi anak pelaku tindak kriminal, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan ODHA. Dukungan anggaran yang diperoleh Yayasan Maha Bhoga Marga untuk menunjang

operasionalisasi berbagai kegiatannya bersumber pada donatur perorangan dan gereja.

Kantor Pusat Yayasan Generasi Bisa (Gerasa) Indonesia berada di Jl. Saturnus Nomor 22 Banjar Bumi Santhi Dauh Puri Kelud Denpasar, namun sarana dan prasarana Rumah Aman *Hope Center* Pondok Gerasa, atau tempat penampungan sementara bagi anak pelaku tindak kriminal berada di atas Bukit Salak Banjar Gempinis Kauh Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan. Kendati berada di atas bukit yang terjal dan berbatu, namun *Hope Center* ini dilengkapi fasilitas yang sangat memadai, antara lain dua gedung digunakan untuk perkantoran, dua gedung untuk fasilitas pelayanan, dua gedung untuk sarana umum, dan dua gedung untuk sarana penunjang.

Hope Center ini menampung anak yang berhadapan dengan hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi yang rata-rata berusia 12-20 tahun. Mereka menerima penanganan berupa pemenuhan kebutuhan dasar; pendidikan, baik formal maupun informal; penyuluhan dan bimbingan sikap mental; serta peningkatan keterampilan. Seluruh fasilitas, baik pokok maupun penunjang telah tersedia sangat memadai hingga anak-anak merasa betah selama tinggal di *Hope Center* Pondok Gerasa. Sumber dana bagi operasionalisasi berbagai kegiatan di *Hope Center* hanya mengandalkan sumbangan dari donatur perorangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Keberadaan Sumber Daya Manusia Kebijakan

Kondisi sumber daya manusia dalam implementasi UURI No 11/2012 di Provinsi Bali masih relatif kurang memadai. Sebagian besar sumber data, baik dari kalangan *stakeholders* maupun pengelola kelembagaan relatif kurang memahami substansi yang termaktub dalam UURI No 11/2012.

Pada tahap penyidikan, kepolisian yang dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), baik pada tingkat polres/polresta maupun polda yang berkedudukan sebagai *Street Level Duty Bearers* dalam penanganan anak pelaku tindak kriminal masih terkendala kerancuan penyidikan antara UURI No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan UURI No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sementara aparat Bapas masih kurang mampu menunjukkan

kinerja terbaiknya, hal ini terkait dengan cakupan luas wilayah kerja dan pemenuhan kebutuhan akan ketepatan waktu pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (3x24 jam) sebagai referensi bagi setiap penanganan anak pelaku tindak kriminal, terutama untuk kepentingan pelaksanaan diversifikasi.

Pada tahap penuntutan, sebetulnya jaksa perkara anak memiliki wewenang mendeponir perkara anak didasarkan pada asas oportunitas. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; hakim juga dapat memberi vonis bebas, hukuman bersyarat, atau denda. Demikian halnya pada tahap pemidanaan; aparat Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberi pengurangan hukuman atau remisi; namun kewenangan pada jaksa, hakim, dan aparat Kanwil Kumham itu hampir tidak pernah digunakan. Padahal penerapan kewenangan tersebut merupakan cerminan dari pelaksanaan diversifikasi pada masing-masing tahap, seperti diamanatkan dalam UURI No 11/2012. Bahkan dijumpai kasus tindak kriminal anak yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung oleh salah seorang Jaksa dikarenakan tidak puas terhadap vonis hakim, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Ikhwal ini terkait dengan kemampuan dan penyikapan masing-masing *stakeholders* dalam menempatkan preferensi perlindungan anak pada setiap tahapan penanganan perkara anak.

Kurang memadainya kondisi sumberdaya manusia pada instansi pemerintah yang menangani anak pelaku tindak kriminal di wilayah Provinsi Bali tidak diketemukan pada Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) bagi anak pelaku tindak kriminal.

Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali, kendati belum mempunyai tenaga *full timer*, namun sewaktu-waktu mampu mengerahkan relawan dari unsur mahasiswa dalam jumlah memadai untuk membantu berbagai kegiatannya. LPA Provinsi Bali mempunyai tiga orang tenaga administrasi, sejumlah tenaga pekerja sosial profesional lintas sektoral, terdiri dari advokat, jaksa, hakim, dokter, dan psikiater yang telah berulang kali mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Kementerian Sosial RI perihal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian

halnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh P2TP2A, yang terdiri dari dua orang tenaga administrasi, tiga orang tenaga pekerja sosial profesional, yakni dua orang pengacara, dan seorang psikolog, serta seorang pelaksana harian.

Yayasan Mercy Indonesia mempunyai 12 orang tenaga administrasi, 15 orang tenaga pekerja sosial profesional, 6 orang tenaga kesejahteraan sosial, dua orang tenaga lintas instansi, serta sejumlah tenaga relawan sosial yang dapat dikerahkan sewaktu-waktu untuk membantu pelaksanaan berbagai kegiatannya. Hampir semua sumberdaya manusia pada Yayasan Mercy Indonesia telah menerima pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi, kerohanian, dan pengelolaan keuangan keluarga.

Hal serupa juga dijumpai pada Yayasan Maha Bhoga Marga, bahkan hampir seluruh sumberdaya manusia pada yayasan ini tercatat sebagai *full timer*, yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tenaga lintas instansi, dan relawan sosial. Hampir semua tenaga telah menerima pendidikan dan pelatihan mengenai Ilmu Pekerjaan Sosial, pelaksanaan konseling, pendampingan hukum, dan implementasi sistem peradilan pidana anak.

Kondusivitas sumber daya manusia juga terlihat di lingkungan Yayasan Generasi Bisa Indonesia, yakni terdiri dari tenaga *full timer*, tenaga *part timer*, tenaga tetap, dan tenaga tidak tetap pada bidang administrasi, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tenaga lintas sektor/instansi, dan relawan sosial yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan.

Sumberdaya manusia yang dimiliki Yayasan Gerasa telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (baca: *Training of Trainer*) mengenai *hospitality* (keramahtamahan, estetika, sopan-santun, dan cara berbicara); pelaksanaan pendidikan formal (Kejar Paket), pendidikan non formal, pertanian, dan memasak, terutama bagi kalangan *mentor*.

D. Penutup

Kesimpulan: Di Provinsi Bali penanganan anak pelaku tindak kriminal belum mendapatkan tempat yang proporsional. Pemerintah Provinsi

Bali belum memiliki kesiapan dalam implementasi UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenyataan ini tercermin dari belum tersedianya regulasi atau peraturan pelaksanaan produk daerah yang secara spesifik mengatur implementasi kebijakan penanganan anak pelaku tindak kriminal berdasarkan UURI No11/2012. Regulasi produk daerah yang tersedia terkait dengan anak adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun tidak secara spesifik mengatur penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Provinsi Bali.

Provinsi Bali belum memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Keberadaan, tugas, beserta fungsi dari masing-masing lembaga tersebut justru digantikan oleh masyarakat melalui kiprah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Yayasan Mercy Indonesia, Yayasan Maha Bhoga Marga (MBM), serta Yayasan Generasi Bisa (GERASA) Indonesia.

Keberadaan, tugas, dan fungsi petugas Pembimbing Kemasyarakatan digantikan aparat Bapas dan Petugas Lapas Anak dengan segala keterbatasan. Sedang keberadaan, tugas, serta fungsi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial digantikan fungsionaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta personil Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dengan berbagai keterbatasan. Kebutuhan sumberdaya manusia yang mendesak dalam penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali, terkait dengan kompetensi SDM di kalangan penyidik (polisi), penuntut (jaksa), persidangan (hakim), dan petugas kemasyarakatan.

Ketiadaan kelembagaan dan SDM seperti diamanatkan UURI No 11/2012, tentu saja akan mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana penanganan anak pelaku tindak kriminal di Provinsi Bali. Kendati Pengadilan Negeri Kota Denpasar telah dilengkapi dengan Ruang Sidang Anak, Ruang Tunggu Sidang Anak, dan Ruang Tahanan Anak, namun kebutuhan sarana dan prasarana yang sangat mendesak di Provinsi

Bali adalah keberadaan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dan sumber dana bagi penyelenggaraannya. RSPA ini diharapkan juga mampu berperan sebagai wahana representatif bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal pada pasca penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Rekomendasi: 1) Pemerintah Pusat agar segera menindaklanjuti UURI Nomor 11 Tahun 2012 dengan berpedoman pada sejumlah aturan pelaksanaan, antara lain 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban. Implementasi UURI Nomor 11 Tahun 2012 hendaknya menyertakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah;

2) Kementerian Sosial RI, selaku pemangku kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak agar segera menata kelembagaan, melengkapi sarana dan prasarana, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten, beserta dukungan anggaran yang memadai bagi penanganan anak pelaku tindak kriminal sesuai amanat UURI No 11/2012. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial RI diharapkan segera a) memantapkan keberadaan, peran, beserta fungsi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; b) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka penyelenggaraan diklat teknis penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bagi aparaturnya penyidik dan petugas kemasyarakatan; serta c) melakukan peningkatan kuantitas, kualitas, dan sertifikasi bagi Satuan Bakti Pekerja Sosial (SaktiPeksos) untuk mengatasi keterbatasan jumlah petugas kemasyarakatan.

3) Pemerintah Daerah, terutama organisasi perangkat daerah terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar segera menentukan strategi penanganan anak pelaku tindak kriminal berbasis UURI No 11/2012 beserta peraturan pelaksanaannya melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Kepolisian Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Kesehatan RI, serta Kementerian Agama RI.

Ucapan Terima Kasih

Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada sumber data dan berbagai pihak yang telah menyediakan waktu, memberikan informasi, beserta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

Pustaka Acuan

- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (2014), *Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2011-2013*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, www.ditjenpas.go.id.
- Hadisuprpto, Paulus, (2006), *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Jenda Munthe, dkk, (2017), *Ketika Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Validnews.co, 21 Juli 2017.
- Kementerian PP dan PA RI, (2011), *Profil Anak Indonesia 2011*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan Badan Pusat Statistik.
- Keputusan Presiden RI, (1990), Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Ljungman, Cecilia M., COWI, (2004), *Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development*.
- Mamik Sri Suparmi, (2014), *Situasi Penahanan Anak di Indonesia*. Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia-TIFA. Depok; Universitas Indonesia.
- Nita Nurdiani Putri, (2017), *Enam Tahun Terakhir, Anak yang Berhadapan dengan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus*, Bogor: NU Online 10 Oktober 2017.
- Republik Indonesia, (1979), Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia, (1997), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 139 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (usia minimum untuk diperkenankan bekerja).
- Republik Indonesia, (1999), Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- Republik Indonesia, (2000), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour* (pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).
- Republik Indonesia, (2002), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, (2012), Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Spradley, James P, (1997), *Metode Etnografi*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Unicef, (2004), *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Manual Pelatihan untuk Polisi, Jakarta.
- United Nations, (1983), *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)* Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1983, *A Compilation of International Instruments*, Volume I (First Part) Universal Instruments, New York: United Nations, 1993.
- Validnews, *Sistem Database Pemasyarakatan* <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- Viva News, 2011, *4.622 Anak Indonesia Mendekam di Penjara*, <https://www.viva.co.id/berita/metro/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>

FORMULIR PENILAIAN NASKAH JPKS

Yth

Bapak Ibu Mitra Bestari

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

Berikut ini adalah Form Review

Naskah/Artikel JPKS dan MIPKS yang

dipergunakan oleh Mitra Bestari JPKS

B2P3KS Yogyakarta. Form tersebut digunakan

sebagai instrumen penilaian Bapak/Ibu Mitra

Bestari. Silahkan untuk mengisi terhadap

naskah atau artikel yang Bapak Ibu Review

secara obyektif dan sesuai dengan Kode Etik

Reviewer dalam kebijakan Jurnal kami

TELAAH ARTIKEL OLEH MITRA

BESTARI

Mohon untuk mengisi dan memberi komentar dalam setiap butir pertanyaan dan komentar.

1. Nomor /Kode Naskah dan Judul Artikel/Naskah
.....
.....
.....
2. Judul Artikel/Naskah
Impelementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal
3. Nama Reviewer
Dr. Ahmad Sofian, SH, MA
4. Relevansi Terhadap Tema (Kesesuaian)
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
5. Tingkat Kebaharuan dan Orisinalitas Artikel
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
6. Ketepatan Judul dan Abstrak
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
7. Kejelasan Permasalahan dan Tujuan
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
8. Kejelasan Kajian Literatur
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
9. Kualitas Teori/Model/Framework artikel
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~

10. Kualitas dan Kemutakhiran Pustaka Acuan
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
11. Relevansi dan Kejelasan Pendekatan (Metode) Riset
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
12. Kualitas Temuan Empirik (optional)
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
13. Gaya Penulisan
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
14. Menggunakan Bahasa yang Baik Benar dan Baku
~~Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~
15. Komentar Bapak Ibu tentang Relevansi Tema, Kebaharuan Artikel?

Artikel ini masih relevan untuk dibahas karena masih ada persoalan-persoalan yang muncul dalam mengimplementasikan UU No. 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak, terutama dalam memenuhi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di berbagai wilayah di Indonesia.

16. Komentar Bapak Ibu tentang Ketepatan Judul dan abstrak, kejelasan masalah dan tujuan serta kejelasan kajian literatur?

Masalah yang dipecahkan dalam artikel ini masih berfokus pada penyediaan peraturan daerah, sarana dan prasarana untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal lebih menarik lagi jika kajian ini juga membahas tentang layanan di LPKS atau LKPA sehingga memerikan implikasi pemulihan dan rehabilitasi pada anak. Selain itu, dapat juga disinggung soal diversifikasi, apakah diversifikasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan para pihak atau tidak.

17. Komentar Bapak Ibu tentang Kualitas teori/frame work artikel dan kualitas serta kemutakhiran pustaka acuan?

Saya tidak menemukan teori yang digunakan dalam artikel ini sehingga kajian teoritis nya tidak mendalam.

Fokus utama kajian ini pun menjadi lebih lebar, sehingga framework kajian ini kurang diarahkan pada penyelesaian masalah yang hendak dipecahkan. Saran saya adalah gunakan teori fokus dalam menyelesaikan masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ketika ditempatkan di LPKS atau LPKA

18. Komentar Bapak Ibu tentang Relevansi dan kejelasan Metode penelitian dan gaya penulisan serta kualitas temuan empirik?

Metode masih relevan dengan hasil penelitian ini, hanya saja kurang kuat untuk analisa ketika tulisan ini dikaitkan dengan teori yang dipilih dan digunakan penulis.

REKOMENDASI MITRA BESTARI

Keputusan hasil telaah naskah

Hasil Keputusan (lingkari salah satu atau beri simbol centang ✓)

1. Menerima tanpa revisi (.....)
2. Menerima dengan revisi mayor (.....)
3. Menerima dengan revisi minor (x)
4. Ditolak (.....)

KODE NASKAH YANG DI REVIEW:

.....

Tertanda Mitra Bestari Dr. Ahmad Sofian, SH,
MA

Di review pada tanggal :

Tanggal 20 Bulan April Tahun
2019